

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI  
BOEDEL PAILIT**

**SKRIPSI**

Oleh  
**MUHAMAD DAFA RAZWA RAMADHAN**  
**1912011322**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI BOEDEL PAILIT

Oleh

MUHAMAD DAFA RAZWA RAMADHAN

Perkembangan teknologi telah melahirkan inovasi terhadap bentuk-bentuk aset yang ada saat ini, salah satunya aset digital yaitu *Cryptocurrency*. Indonesia mengakui keberadaan *Cryptocurrency* sebagai aset digital atau komoditas tidak berwujud menggunakan kriptografi dengan sistem jaringan *peer to peer* dalam *blockchain*. Dalam kepailitan, aset digunakan sebagai jaminan terhadap utang-utang yang dimiliki debitur kepada para krediturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai bagaimana karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan, dan penerapannya sebagai boedel pailit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data, verifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa aset kripto berdasarkan sifat dan karakteristiknya memenuhi klasifikasi harta kekayaan menurut sifat kebendaannya sebagai benda bergerak tidak berwujud yang melekat hak kebendaan terhadapnya berdasarkan kepemilikan dan penguasaan sebagai benda yang memiliki nilai serta manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Aset kripto sebagai harta kekayaan berdasarkan karakteristiknya dapat pula diterapkan jaminan kebendaan bersifat khusus yaitu gadai. Dalam praktik kepailitan di Indonesia, boedel pailit merupakan benda-benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diuangkan. Aset kripto sebagai aset tidak berwujud memenuhi klasifikasi sebagai boedel pailit. Berdasarkan karakteristik aset kripto yang merupakan aset tidak berwujud, bersifat terdesentralisasi, dan nilainya yang sangat fluktuatif, pengurusan dan pemberesannya dapat dilakukan oleh Kurator dengan wewenangnya untuk dapat menginventarisasi aset kripto ke dalam boedel pailit dan dilakukan penjualan di bawah tangan melalui bursa kripto dengan persetujuan para kreditur dan Hakim Pengawas.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency, Kepailitan, Boedel Pailit.*

**ABSTRACT****LEGAL PERSPECTIVE ON CRYPTOCURRENCY AS A BOEDEL  
BANKRUPTCY****By****MUHAMAD DAFA RAZWA RAMADHAN**

Technological advancement has given rise to innovations in the forms of existing assets, one of which is Cryptocurrency. Indonesia recognizes the existence of Cryptocurrency as a digital asset or intangible commodity that uses cryptography within a peer-to-peer network on a blockchain system. In the context of bankruptcy, assets serve as collateral for the debts owed by the debtor to their creditors. Based on this background, this research examines and discusses the characteristics of crypto assets as wealth and their application as part of bankruptcy estates.

This type of research is normative research with a descriptive research type. The problem is approached through legal and conceptual approaches, with secondary data collection through a literature review. The data is then processed through data examination, verification, reconstruction, and systematization, followed by qualitative analysis.

The research results indicate that crypto assets, based on their nature and characteristics, fit the classification of wealth by their material nature as intangible movable property, with ownership rights attached to them based on possession and control, with economic value and benefits for the owner. Crypto assets, as wealth, can also serve as specific collateral, such as in a pledge. In Indonesia's context of bankruptcy practice, bankruptcy estates are economically valuable assets that can be liquidated. Crypto assets, being intangible and characterized by decentralization and high volatility in value, fit the classification of bankruptcy estates. Due to the characteristics of crypto assets, being intangible, decentralized, and highly volatile in value, their management and liquidation can be carried out by a Curator, who has the authority to inventory crypto assets into the bankruptcy estate and conduct off-market sales through crypto exchange with the approval of creditors and the Supervisory Judge.

**Keywords:** *Cryptocurrency, Bankruptcy, Boedel Bankruptcy.*

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI  
BOEDEL PAILIT**

**Oleh**

**MUHAMAD DAFA RAZWA RAMADHAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI BOEDEL PAILIT**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Dafa Razwa Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011322

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



**Rilda Murniati, S.H, M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

**Dr. Ahmad Zazili, S.H, M.H.**  
NIP 197404132005011001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Rilda Murniati, S.H, M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Oktober 2023**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Dafa Razwa Ramadhan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011322  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perspektif Hukum Terhadap *Cryptocurrency* sebagai Boedel Pailit**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023



Muhamad Dafa Razwa Ramadhan  
NPM 1912011322

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhamad Dafa Razwa Ramadhan, lahir di Tangerang pada tanggal 17 Desember 2000 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rahmat Mauludin dan Ibu Nolis Sumaryani.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kana-Kanak (TK) Al-Istiqomah pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Istiqomah hingga tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Kota Tangerang hingga tahun 2015, dan lanjut pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Kota Tangerang hingga tahun 2018.

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum di tahun 2020 hingga tahun 2022 dan pernah menjadi anggota Bidang Kajian dan *volunteer* di Bidang Mootcourt dalam kompetisi *National Mootcourt Competition Anti-Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten, selama 40 (empat puluh) hari. Setelah menyelesaikan kegiatan KKN, penulis berkesempatan melaksanakan magang mandiri di Mahkamah Agung pada kamar Pidana Khusus selama 2 (dua) bulan mulai dari Juni hingga Agustus 2022.



**MOTO**

*“Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.”*

**(Marcus Aurelius)**

“Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang, kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang.”

**(Buya Hamka)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Ayahanda Rahmat Mauludin dan Ibunda Nolis Sumaryani,

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

### **Kakak Perempuan Tersayang,**

Widi Rizky Utami,

Yang mendukung dan membimbing saya untuk siap menghadapi masa depan dan menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan peka terhadap sekitar. Semoga ikatan saudara kita selalu terjaga dengan baik dan kompak dalam keadaan apapun.

### **Almamater Universitas Lampung,**

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik menuju kesuksesan di masa depan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Perspektif Hukum Terhadap Cryptocurrency sebagai Boedel Pailit**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Abraham Devrian, S.H., selaku *partners* pada Kantor Hukum A&CO Law Office yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Sahabat-sahabatku, Amanda, Adjie, Ryan, Bagas Satriawan, Esmeralda, Inriana, Stefhany, Shania Bunga, Azzah, Fajar Bima, Rafi Harirama, Akbar Rizki, Biagi, Fadhil Firdaus, Roy, Edo, Rifky Fajar, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Teman-teman KKN yang saya sayangi dan saya banggakan, yang telah memberikan pengalaman, pelajaran, dan dukungan serta kebersamaan yang berharga kepada penulis;
14. Andella Rahma Putri, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga menyelesaikan skripsi ini;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, set against a light gray background.

**Muhamad Dafa Razwa Ramadhan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. <i>Cryptocurrency</i> sebagai Aset Digital.....	7
2.1.1. Perkembangan dan Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	7
2.1.2. Cara Memperoleh <i>Cryptocurrency</i> .....	9
2.1.3. Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi .....	12
2.2. Pengertian, Asas-Asas, dan Syarat Permohonan Pailit.....	15
2.2.1. Pengertian Pailit dan Kepailitan .....	15
2.2.2. Asas-Asas Kepailitan.....	17
2.2.3. Syarat Permohonan Pailit .....	20
2.2.4. Akibat Putusan Pailit .....	21

2.3. Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan dan Peran Kurator .....	22
2.3.1. Para Pihak dalam Proses Kepailitan .....	22
2.3.2. Tugas dan Wewenang Kurator .....	23
2.3.3. Sita Umum dan Pencatatan Harta Pailit .....	26
2.4. Pengertian dan Pengecualian Boedel Pailit .....	27
2.4.1. Pengertian Boedel Pailit .....	27
2.4.2. Pengecualian Boedel Pailit .....	28
2.5. Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Tipe Penelitian .....	33
3.3. Pendekatan Masalah .....	33
3.4. Data dan Sumber Data .....	34
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6. Metode Pengolahan Data .....	36
3.7. Analisis Data.....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Karakteristik Aset Kripto sebagai Harta Kekayaan.....	37
4.1.1. Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud .....	38
4.1.2. Aset Kripto Melekat Hak Kebendaan.....	41
4.1.3. Jaminan Kebendaan yang Melekat pada Aset Kripto.....	45
4.2. Penerapan Aset Kripto sebagai Boedel Pailit .....	49
4.2.1. Aset Kripto Diklasifikasikan sebagai Boedel Pailit .....	50
4.2.2. Pengurusan Aset Kripto sebagai Boedel Pailit.....	54
4.2.3. Pemberesan Aset Kripto sebagai Boedel Pailit .....	57
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran mengubah mata uang yang semulanya berbentuk kertas berkembang menjadi *paperless* (tidak berbentuk kertas). Dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi melahirkan mata uang virtual yang menggeser penggunaan uang secara fisik. Transaksi yang berkembang dalam dunia internet yaitu menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran model baru yang digunakan dalam transaksi elektronik. Mata uang virtual didefinisikan sebagai mata uang khusus yang dikembangkan oleh pengembang swasta (*private provider*) dan bukan merupakan mata uang fiat, yang berarti bahwa mata uang virtual tidak diterbitkan berdasarkan regulasi resmi dari pemerintah.<sup>1</sup> Mata uang virtual yang saat ini lazim disebut *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Sifat terdesentralisasi *cryptocurrency* yang berarti tidak dikendalikan oleh otoritas pusat melainkan melalui penggunaan teknologi *blockchain*.<sup>2</sup> Dengan teknologi *blockchain*, tidak memerlukan adanya pihak ketiga untuk kegiatan transaksi *cryptocurrency* maka transaksi dapat dilakukan secara langsung antar pihak secara aman dan tidak akan terjadi transaksi ganda karena terdapat kombinasi teknologi jaringan *peer-to-peer* dan kunci publik kriptografi dalam *blockchain*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> IMF Staff, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, International Monetary Fund (2016), hlm.7. (Disertai dengan terjemahan bebas dari Penulis)

<sup>2</sup> Dhanu Prayogo, 2022, *Mengenal Hukum Aset Kripto*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 18.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 50.



Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (selanjutnya disingkat dengan Permendag No. 99 Tahun 2018), menyatakan secara tegas bahwa *cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai komoditas. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa aset kripto dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dengan terbitnya Permendag No. 99 Tahun 2018, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator bursa berjangka secara resmi mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (selanjutnya disingkat dengan Perbappebti No. 5 Tahun 2019).

Pasal 1 Ayat (7) Perbappebti No. 5 Tahun 2019, menjelaskan bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Ada banyak jenis aset kripto yang populer di Indonesia, di antaranya adalah Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan lain-lain. Selain Bitcoin, Ethereum, dan Ripple, masih ada banyak jenis aset kripto lain yang populer di Indonesia, seperti Litecoin, Bitcoin Cash, dan Tether. Koin kripto yang secara sah diperdagangkan di Indonesia diatur oleh Bappebti dan diperdagangkan oleh bursa kripto yang tercatat oleh Bappebti terdaftar secara sah di Indonesia.

Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki individu maupun kelompok yang berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi setiap orang atau perusahaan serta dapat diperjualbelikan dan dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Harta kekayaan adalah benda yang dapat diperalihkan kepada pihak lain, baik sendiri-sendiri terpisah dari perusahaan maupun secara bersama-sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan.<sup>4</sup> Harta kekayaan perusahaan meliputi benda bergerak berwujud, benda

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 61.

bergerak tidak berwujud, benda tak bergerak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak berwujud.<sup>5</sup>

Kegunaan aset selain sebagai manfaat ekonomi bagi individu maupun perusahaan juga memiliki fungsi sebagai jaminan atas utang terhadap kreditur. Jaminan utang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>6</sup> Dalam hukum jaminan telah dinyatakan bahwa kreditur memiliki hak eksekutorial terhadap benda jaminan jika debitur dinyatakan wanprestasi.<sup>7</sup> Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.<sup>8</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang merupakan dasar pengaturan terhadap jaminan atas utang piutang terkait segala harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur menjadi tanggungan untuk dijadikan pelunasan atas segala utangnya kepada kreditur. Kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara guna memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya dengan jaminan harta kekayaan debitur yang ada dan akan ada dikemudian hari. Bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga baik atas permohonan kreditur maupun debitur atau pihak lainnya yang ditentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan UUKPKPU).<sup>9</sup>

Pailit merupakan keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur.<sup>10</sup> Sedangkan kepailitan merupakan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Ibid*, hlm. 63.

<sup>6</sup> Drida Fioni, *Pengaruh Jaminan Utang, Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Fixed Asset Intensity Terhadap Revaluasi Aset Tetap*, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol.3 No.1 (2019), hlm. 29.

<sup>7</sup> Ivida Dewi Amrih Suci, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, 2000, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 287.

<sup>10</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 1.

putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>11</sup> Syarat kepailitan dimuat dalam Pasal 2 UUKPKPU merupakan keadaan dimana debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit.

Secara teoritis tujuan kepailitan adalah untuk melakukan distribusi aset debitur kepada para krediturnya.<sup>12</sup> Ketika sebuah individu atau perusahaan dinyatakan pailit, maka seluruh aset yang dimilikinya akan diambil alih oleh Kurator untuk dilakukan pemberesan terhadap harta pailit debitur untuk pembayar utangnya terhadap kreditur. Salah satu jenis harta pailit debitur adalah aset tidak berwujud atau dikenal dengan *intangible asset*.<sup>13</sup> Perkembangan pemanfaatan teknologi melahirkan beragam jenis *intangible asset* hingga saat ini salah satunya adalah aset kripto.

Hukum berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia, maka tidak menutup kemungkinan dalam kasus kepailitan akan mengalami perkembangan dari segi kasus maupun bentuk harta debitur pailit. Lahirnya *cryptocurrency* sebagai salah satu jenis aset tidak berwujud merupakan produk dari terjadinya perkembangan teknologi, dalam hal ini memungkinkan perorangan atau perusahaan yang dinyatakan pailit memiliki *cryptocurrency* sebagai salah satu jenis harta yang dimilikinya. Sebagai contoh pada Januari 2023, *U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York* menerima pengajuan kepailitan dari Perusahaan Genesis Global Capital. Genesis merupakan perusahaan pemberi pinjaman aset kripto yang memiliki nilai aset sekitar 5,1 miliar Dollar AS.<sup>14</sup>

Regulasi terkait penanganan kepailitan di Indonesiaterhadap aset kripto sebagai harta pailit belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum. *Cryptocurrency* tidak dikeluarkan oleh otoritas atau yurisdiksi dan kepemilikannya tidak menimbulkan kontrak antara pemegangnya

---

<sup>11</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>13</sup> Hariyanto, *Bitcoin Sebagai Aset Debitur Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 3 (2022), hlm. 300.

<sup>14</sup> *Crypto lending unit of Genesis files for U.S. bankruptcy*, <https://www.reuters.com/technology/crypto-lending-unit-genesis-files-us-bankruptcy-2023-01-20/>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15:53 WIB.

dan pihak lainnya.<sup>15</sup> Sifat terdesentralisasi aset kripto menimbulkan masalah terkait pembuktian kepemilikan aset kripto oleh debitur pailit. *Cryptocurrency* tersimpan dalam *e-wallet* (dompet digital) melalui sistem kriptografi hanya bisa diakses oleh pengguna yang memegang kunci aksesnya sehingga dalam hal ini apabila debitur pailit beritikad tidak baik, debitur pailit dapat mengalihkan harta kekayaannya kedalam aset kripto dan yang mengetahui keberadaan aset tersebut hanyalah debitur itu sendiri.

Kepemilikan aset kripto dapat diperdagangkan di bursa atau dalam transaksi *peer-to-peer* dan memiliki nilai yang sangat fluktuatif karena ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan pasar serta nilai yang tidak dapat diprediksi.<sup>16</sup> Sebagai contoh Bitcoin yang merupakan salah satu aset kripto terpopuler di dunia pada tanggal 4 November 2022 berada di harga sekitar Rp. 323.500.000,00 untuk 1 Bitcoin sedangkan pada tanggal 11 April 2023 harga Bitcoin mencapai sekitar Rp. 435.600.000,00.<sup>17</sup> Data tersebut membuktikan bahwa nilai aset kripto dapat berubah dalam waktu yang singkat. Sifat terdesentralisasi dan nilai fluktuatif yang dimiliki aset kripto menyulitkan Kurator mengambil keputusan untuk melakukan penjualan atas aset kripto guna menguntungkan harta pailit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai aset kripto sebagai aset debitur pailit dalam kepailitan. Penelitian ini akan membahas karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan berdasarkan konsep kebendaan dalam KUHPerdara dan bagaimana penerapan aset kripto sebagai boedel pailit berdasarkan UUKPKU dan hukum positif Indonesia, yang dituangkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Terhadap *Cryptocurrency* sebagai Boedel Pailit”**

---

<sup>15</sup> Unggul Dwi Pamungkas, *Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.9 No.3 (2021), hlm. 497.

<sup>16</sup> Unggul Dwi Pamungkas (2021), *Ibid*, hlm. 503.

<sup>17</sup> <https://id.investing.com/crypto/>, diakses pada 6 Mei 2023, Pukul 14:08 WIB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan?
2. Bagaimana penerapan aset kripto sebagai boedel pailit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan bagaimana karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan
2. Untuk mengkaji penerapan aset kripto sebagai boedel pailit

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana karakteristik *cryptocurrency* sebagai aset yang dimiliki individu maupun perusahaan serta dapatkah aset tersebut dijadikan sebagai boedel pailit. Seiring perkembangan teknologi dengan hadirnya aset kripto sebagai media investasi penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang ada di kemudian hari terkait penerapan aset kripto sebagai boedel pailit berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Cryptocurrency* sebagai Aset Digital

#### 2.1.1. Perkembangan dan Pengertian *Cryptocurrency*

Awal mula diperkenalkannya mata uang digital menggunakan kriptografi muncul pada tahun 1983 oleh David Chaum melalui sebuah teknologi *Blind Signature* yaitu sistem pembayaran yang tidak bisa dilacak dengan cara memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang telah dilakukan.<sup>18</sup> Pada tahun 1995, *Digicash* sebagai bentuk implementasi dari teknologi tersebut hadir sebagai bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi melalui *software* yang berfungsi menarik catatan dari bank dan menggunakan kunci terenkripsi sebelum dikirim ke penerima.

Pada tahun 1997, algoritma *proof-of-work* pertama diperkenalkan oleh Adam Beck yang digunakan untuk mengendalikan jumlah dari uang kripto yang beredar. Kemudian di tahun 1998, Nick Szabo mengusulkan mata uang digital terdesentralisasi yang disebut *bit gold*. Dalam proposal untuk *bit gold*, orang akan mengalokasikan sumber daya komputasi untuk memecahkan teka-teki kriptografi.<sup>19</sup> Di tahun yang sama, Wei Dai menerbitkan penelitian berjudul “*B-Money, An Anonymous, Distributed Electronic Cash System.*” yang menerapkan konsep desentralisasi sebagai dasar untuk *cryptocurrency*.<sup>20</sup>

Pada tahun 2008, Seseorang atau sekelompok anonim dikenal sebagai Satoshi Nakamoto menulis penelitian dengan judul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, penelitian tersebut menguraikan pembuatan bitcoin dan blok transaksi yang terhubung dalam rantai blok (*blockchain*). Melalui penelitian tersebut tercipta

---

<sup>18</sup> Budi Raharjo, 2022, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 11.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 13.

bitcoin sebagai mata uang kripto pertama.<sup>21</sup> Seiring dengan perkembangannya, *cryptocurrency* lain mulai bermunculan berdasarkan kode sumber bitcoin menggunakan *blockchain* yang berbeda.<sup>22</sup>

*Cryptocurrency* adalah seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual.<sup>23</sup> Kriptografi adalah ilmu komputer tentang menjaga kerahasiaan informasi, dengan kriptografi setiap transaksi *cryptocurrency* dilakukan dengan kode rumit sehingga tidak mudah digandakan atau berpindah ke pihak yang tidak mendapatkan izin akses. Lebih lanjut, mata uang virtual ini bersifat desentralisasi yang berarti tidak ada pihak ketiga yang menjadi perantara dalam transaksinya.

Transaksi *cryptocurrency* berlangsung secara *peer to peer* (P2P). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi.<sup>24</sup> Jaringan *peer to peer* memudahkan pengguna bertransaksi secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Meski demikian, setiap transaksi yang berlangsung tercatat dalam *blockchain*.

*Blockchain* sebagai penyempurna teknologi kripto menghubungkan antar server secara terdesentralisasi secara *peer to peer* membentuk sebuah buku besar transaksi (*ledger*) dengan menggunakan teknologi kripto sebagai cara memverifikasi.<sup>25</sup> *Blockchain* diumpamakan seperti buku besar yang berisi sekumpulan data (*distributed ledger*) yang dikelola oleh jaringan komputer khusus memuat seluruh catatan transaksi *cryptocurrency* yang terjadi.

Penggunaan *blockchain* ini dimanfaatkan sebagai pendukung keamanan pada kegiatan transaksi *cryptocurrency*.<sup>26</sup> Fungsi utama *blockchain* dalam *cryptocurrency* adalah untuk menyediakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat dirubah. Kriptografi memastikan bahwa transaksi yang terjadi

---

<sup>21</sup> Budi Raharjo, 2022, *Ibid*, hlm. 13.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>23</sup> Dhanu Prayogo, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>24</sup> Raafi Ghania Razzaq, *Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Lontar Merah, Vol.1 No.2 (2018), hlm. 112.

<sup>25</sup> Muhammad Gunawan Wibisono, *Ketidakmampuan Indonesia dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency*, Jurnal Transformasi Global, Vol.6 No.1 (2019), hlm. 91.

<sup>26</sup> Dhanu Prayogo, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 51.

dalam *blockchain* aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Setiap transaksi dalam *blockchain* ter-enkripsi menggunakan kunci publik dan kunci privat, sehingga hanya pemilik kunci privat yang dapat memverifikasi dan memvalidasi transaksi. Dalam *blockchain* dimuat program kontrak elektronik yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara transaksi terhadap *cryptocurrency* yang dikenal dengan *smart contract*. *Smart contract* menciptakan klausula perjanjian dalam bentuk kode kriptografi dan mengeksekusi klausula kontrak tersebut secara otomatis.<sup>27</sup>

Sebagaimana dalam karakteristik *cryptocurrency* yang memanfaatkan teknik-teknik kriptografi dalam sistemnya terdapat dua teknik yang penting dalam sistem *cryptocurrency* yaitu tanda tangan digital dan fungsi *hash*. Tanda tangan digital adalah komponen yang penting untuk memastikan dan mengetahui identitas dari tanda tangan digital tersebut, memastikan orang tersebut agar tidak bisa menyangkal, memastikan dokumen yang dibubuhi tanda tangan tidak adanya perubahan. Manfaat fungsi *hash* bertujuan untuk melindungi data kerahasiaan dan memastikan data tidak dapat dirubah serta dapat memproduksi mempresentasikan data.<sup>28</sup>

### **2.1.2. Cara Memperoleh *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* dapat diperoleh oleh melalui berbagai cara, berikut adalah beberapa cara untuk memperoleh *cryptocurrency*:

#### **a. *Mining***

Salah satu cara untuk memperoleh *cryptocurrency* adalah dengan menambang (*mining*) *cryptocurrency*. Dalam teknologi blockchain yang menjadi dasar mata uang kripto, 'penambang' membuat blok baru yang ditambahkan ke blockchain dengan menggunakan pendekatan 'bukti kerja'. Penambang menggunakan kekuatan komputasi 'brute force' (perhitungan trial-and-error berulang dalam jumlah besar) untuk menemukan solusi terhadap algoritme yang ditentukan

---

<sup>27</sup> Marcelo Corrales, 2019, *Legal Tech, Smart Contracts, and Blockchain*, Singapore, Springer Nature Singapore Pte Ltd., p. 20.

<sup>28</sup> Dewanti Arya Maha Rani, *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2 No.1 (2021), hlm. 22.



dalam bentuk pengidentifikasi unik yang memenuhi parameter tertentu yang ditentukan dalam protokol yang mendasari mata uang kripto. Ketika solusi ditemukan, 'blok' baru ini ditambahkan ke blockchain dan kemudian dapat digunakan oleh penambang untuk mencatat rangkaian transaksi mata uang kripto berikutnya yang menunggu untuk diproses. Sebagai imbalannya, penambang tersebut menerima:

- (1) Hadiah sejumlah unit uang kripto yang baru dicetak untuk diidentifikasi blok baru;
- (2) Segala biaya transaksi dalam bentuk uang kripto yang telah dibayarkan oleh para pihak dalam transaksi uang kripto agar transaksi mereka diproses dan dikonfirmasi.

Tidak ada pihak yang diwajibkan untuk berpartisipasi dalam dan/atau menyelesaikan aktivitas penambangan (penambang dapat menghentikan aktivitasnya kapan saja) dan tidak ada pihak tertentu yang bertanggung jawab untuk menyediakan unit mata uang kripto baru kepada penambang yang berhasil. Hak atas penghargaan ditetapkan melalui protokol. Biaya transaksi disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi, seringkali melalui proses penawaran berdasarkan permintaan ruang dalam satu blok.<sup>29</sup>

#### b. Pembelian

*Cryptocurrency* dapat diperoleh dengan cara membelinya melalui *exchange* atau *platform* perdagangan aset kripto. Pembelian dilakukan dengan cara pelanggan atau pengguna membuat akun pada *platform* perdagangan aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *know your customer* (KYC), calon pengguna dapat disetujui menjadi investor sehingga dapat memiliki akun untuk bertransaksi. Kemudian pengguna memilih *crypto wallet* yang akan digunakan untuk menyimpan kunci enkripsi yang berfungsi untuk menginformasi identitas pengguna dan menautkan ke aset kripto. Selanjutnya melakukan deposit dana melalui transfer rekening bank untuk dapat melakukan transaksi pembelian aset kripto pada *platform* perdagangan aset kripto yang digunakan. Seluruh data transaksi dari platform atau Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring

---

<sup>29</sup> Jitka Kadlecova, *Cryptocurrency under IFRSs*, <https://www.dreport.cz/en/blog/cryptocurrencies-under-ifrss/>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 18:32 WIB.

Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka akan dilaporkan sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.<sup>30</sup> Beberapa *platform* perdagangan aset kripto yang populer di Indonesia dan secara resmi terdaftar di Bappebti antara lain yaitu Indodax, Tokocrypto, Luno, dll.

c. *Trading*

*Trading* dalam *cryptocurrency* adalah transaksi menukar aset kripto dengan aset kripto yang lain, menjual ataupun membeli aset kripto yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.<sup>31</sup>

d. Menerima Pembayaran

Pada 9 Juni 2021 El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan *cryptocurrency* jenis Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian diikuti oleh Republik Afrika Tengah pada tanggal 22 April 2022.<sup>32</sup> Dalam hal ini memperoleh *cryptocurrency* dengan menerimanya sebagai pembayaran dari transaksi jual beli maupun jasa.

e. *Airdrop* atau *Giveaway*

Beberapa perusahaan atau jaringan *blockchain* dapat menawarkan *airdrop* atau *giveaway cryptocurrency* kepada pengguna yang terdaftar. Dalam hal ini, pengguna akan menerima sejumlah *cryptocurrency* gratis sebagai imbalan atas partisipasinya dalam penggunaan *cryptocurrency*. *Airdrop* adalah salah satu aktivitas promosi dalam *marketing*. Biasanya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk aset kripto baru. Dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan *trading volume* di *platform exchange* ketika pertama kali meluncur ke bursa.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Teknik Informatika Universitas STEKOM, Crypto: Mengenal Uang Kripto Sampai Cara Transaksinya, <https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Crypto-Mengenal-Uang-Kripto-Sampai-Cara-Transaksinya/>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 19:49 WIB.

<sup>31</sup> Apa Itu Trading Crypto dan Bagaimana Cara Melakukannya?, <https://www.tanamduit.com/belajar/crypto/apa-itu-trading-crypto>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 19:52 WIB.

<sup>32</sup> *Countries That Use Cryptocurrency 2023*, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-use-cryptocurrency>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 19:54 WIB.

<sup>33</sup> Mengenal *Airdrop* dan Cara Kerjanya, <https://zipmex.com/id/learn/mengenal-airdrop-dan-cara-kerjanya/>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 19:56 WIB.

### 2.1.3. Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi

Investasi merupakan transaksi bisnis yang dikerjakan oleh perorangan (natural person) ataupun badan hukum (*juridical person*) untuk usaha agar dapat memajukan dan mempertahankan nilai modal, baik dalam bentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, haki, ataupun ketrampilan.<sup>34</sup> Peran teknologi cukup banyak mempengaruhi segala lini kehidupan manusia termasuk mempengaruhi perkembangan instrument investasi yang dapat dipilih oleh para investor. Disrupsi teknologi dengan kecerdasan akal manusia diiringi kemajuan teknologi, telah memunculkan suatu instrumen baru yang didasarkan oleh banyaknya pengguna aset digital seperti *cryptocurrency*.<sup>35</sup>

Berbagai negara di dunia menghadapi kemajuan teknologi yang berhubungan dengan instrumen investasi baru yang berbasis digital, dengan cepat dalam hal mengadopsi dan mengategorikan investasi digital yang terjadi pada *cryptocurrency*, dalam hal regulasi aturan hukum baru agar dapat dipergunakan oleh orang-orang yang akan melakukan investasi.<sup>36</sup> Memperhatikan perkembangan *cryptocurrency* di Amerika Serikat yang sebelumnya hanya diakui sebagai sebuah aset komoditas, namun seiring berkembangnya pengguna aset kripto beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengubah aturan tersebut dan mengategorikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah dengan menerapkan pajak terhadap penggunaannya.<sup>37</sup>

Menanggapi hal tersebut Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 melalui Bappebti menetapkan *cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas. Bappebti secara resmi mengeluarkan peraturan yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Perbappebti No. 5 Tahun 2019). Peraturan tersebut memberikan legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset

---

<sup>34</sup> Ana Rokhmatussadyah, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinargrafika, hlm. 3.

<sup>35</sup> Alhidami Wildan, *Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi*, Jurnal MAHUPAS, Vol.1 No.2 (2022), hlm. 69.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>37</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, *Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Security, Vol.6 No.1 (2017), hlm. 58.

yang dapat diperjual-belikan melalui pedagang fisik aset kripto (*exchange*) di bursa berjangka.<sup>38</sup> Terdapat perbedaan diantara aset kripto dengan komoditas lainnya seperti di bidang pertanian/perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan sebagainya. Pencatatan data mengenai aset kripto akan mengikuti tempat para investor berada hal ini karena pencatatan aset kripto berada di dalam sistem *blockchain*. Sedangkan komoditas lainnya dilakukan dengan sistem pencatatan pada komoditas yang dilakukan oleh Bappebti.

Pasal 1 Ayat (7) Perbappebti No. 5 Tahun 2019, mendefinisikan bahwa aset kripto merupakan komoditas tidak berwujud berupa aset digital yang menggunakan kriptografi dengan sistem jaringan *peer to peer* dalam *blockchain* yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru serta memvalidasi atau memverifikasi transaksi yang terjadi, melalui *blockchain* memberikan jaminan keamanan terhadap pengguna aset kripto dalam transaksinya yang tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.

Aset kripto dikategorikan sebagai instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi karena aset kripto memiliki nilai tukar dan dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi di suatu *platform* serta memiliki tujuan dari para penggunanya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>39</sup> Penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi memiliki kemiripan dengan perdagangan emas yang keduanya ditentukan berdasarkan *supply and demand*.<sup>40</sup> Faktor-faktor yang mendasari Bappebti mengategorikan aset kripto sebagai komoditas berjangka antara lain:<sup>41</sup>

- a. Aset kripto ditentukan berdasarkan *supply and demand* layaknya emas;

---

<sup>38</sup> Camalia Amalia, *Kerangka Pengaturan Cryptocurrency dalam Mencapai Tujuan Regulator di Sektor Jasa Keuangan*, Bulletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 16 No.1 (2019), hlm. 63.

<sup>39</sup> Amethyasa Karama Cupu Manik, *Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa, Vol.10 No.9 (2022), hlm. 872.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 875.

<sup>41</sup> Itok Dwi Kurniawan, *Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Vol.7 No.1 (2021), hlm. 80.

- b. Aset kripto diciptakan dari teknologi *blockchain* dan diperdagangkan secara bebas. Aset kripto bukan merupakan produk yang diintervensi pemerintah sehingga pasarnya sempurna dan harganya ditentukan oleh pasar itu sendiri;
- c. Aset kripto merupakan produk berjangka yang bersifat volatilitas. Volatilitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas pasar keuangan dan berdasarkan sifat volatilitas tersebut aset kripto dapat dijadikan objek dalam transaksi jual beli.

Terdapat perbedaan diantara aset kripto dengan komoditas lainnya seperti di bidang pertanian/perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan sebagainya. Pencatatan data mengenai aset kripto akan mengikuti tempat para investor berada hal ini karena pencatatan aset kripto berada di dalam sistem *blockchain*. Sedangkan komoditas lainnya dilakukan dengan sistem pencatatan pada komoditas yang dilakukan oleh Bappebti.<sup>42</sup> Selain terhadap pencatatannya, perbedaan pada investasi aset kripto dan komoditas lain dalam kontrak berjangka tertetap pada harga dasar pada aset kripto tidak ada karena ia bergerak bebas sedangkan pada komoditas lain terdapat harga dasar yang mendasari nilai komoditas tersebut (*underlying asset*).<sup>43</sup> Aset kripto bersanding dengan komoditi aset lainnya seperti hasil tambang, peternakan, pertanian, mineral, dan lainnya. Namun berdasarkan pemanfaatannya aset kripto adalah aset investasi layaknya saham.<sup>44</sup>

*Underlying asset* sendiri merupakan aset dasar yang mendasari harga derivatif, atau bisa disebut juga derivatif adalah instrumen keuangan yang penetapan harganya berpijak pada nilai aset lain sebagai aset dasarnya yang menjamin nilai dari sebuah derivatif tersebut.<sup>45</sup> Pada investasi derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka, *underlying asset* adalah aset yang menjadi dasar kontrak tersebut. Sehingga, nilai opsi atau kontrak berjangka tersebut bergantung pada kinerja *underlying asset*. Sementara transaksi kripto tidak memiliki nilai dasar, karena pengguna aset kripto

---

<sup>42</sup> Alhidami Wildan (2022), *Op.Cit.*, hlm. 74.

<sup>43</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu, *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No.1 (2021), hlm. 74.

<sup>44</sup> Alhidami Wildan (2022), *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>45</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu (2021), *Op.Cit.*, hlm. 73.

berbasis keyakinan pemiliknnya dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai dengan keamanan yang dijamin oleh teknologi *blockchain*.<sup>46</sup>

Seiring perkembangan teknologi berkaitan dengan aset kripto, muncul beberapa aset kripto yang terdapat *underlying asset* yang mendasari harga derivatif dari aset kripto. Aset kripto tersebut dikenal dengan *Cryptocurrency ETF (Exchange-Traded-Fund)*. *Cryptocurrency ETF* adalah sebuah jenis *exchange-traded-fund* yang menggunakan harga satu atau lebih aset kripto. Singkatnya, *cryptocurrency ETF* adalah *fund* yang dapat membantu investor untuk dapat mengakses portofolio token atau *cryptocurrency* yang terdiversifikasi. ETF menawarkan transparansi dan likuiditas yang lebih besar.<sup>47</sup>

Salah satu keuntungan dari investasi aset kripto adalah potensi keuntungan yang sangat besar. Harga aset kripto dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat, memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Fluktuasi harga aset kripto menjadi alasan bagi para investor untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek melalui trading atau jual-beli. Dalam sehari investor dapat meraup keuntungan atas *capital gain* mulai dari puluhan persen sampai dengan ratusan persen.<sup>48</sup>

## **2.2. Pengertian, Asas-Asas, dan Syarat Permohonan Pailit**

### **2.2.1. Pengertian Pailit dan Kepailitan**

Istilah “kepailitan” merupakan kata Belanda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*Faillissementsverordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti Undang-

---

<sup>46</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu (2021), *Ibid*.

<sup>47</sup> *Cryptocurrency ETF: Definisi, Cara Kerja, dan Aset Terbaik*, <https://zipmex.com/id/learn/cryptocurrency-etf/>, diakses pada 7 Januari 2023, Pukul 16:22 WIB.

<sup>48</sup> Dhanu Prayogo, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 44.

Undang Kepailitan. “*Faïsselment*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa Inggris.<sup>49</sup>

Pengertian pailit sebenarnya tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian. Adapun pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditur. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>50</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur utama dari kepailitan adalah adanya utang.<sup>51</sup>

Istilah pailit atau kepailitan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menjelaskan bahwa, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian tentang kepailitan tidak terlepas dari Pasal 1131 KUHPerduta dan Pasal 1132 KUHPerduta sebagai asas pokok yang mendasari Hukum Kepailitan.

Dalam Pasal 1131 KUHPerduta dijelaskan, bahwa seluruh harta benda seorang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Pasal 1132 KUHPerduta kemudian menjelaskan mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut menetapkan, bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

<sup>50</sup> M. Hadi Subhan, 2008, *Op.Cit.*, hlm.1

<sup>51</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, hlm. 31.

itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

### 2.2.2. Asas-Asas Kepailitan

Hukum Kepailitan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas Hukum Perdata, karena Hukum Kepailitan sebagai subsistem dari Hukum Perdata Nasional merupakan bagian yang utuh dari Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>52</sup>

Hukum Kepailitan Indonesia, sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, Hukum Kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.<sup>53</sup> Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia yang diatur dalam UUKPKPU memiliki asas umum yang terkandung didalamnya, diantaranya:<sup>54</sup>

#### a. Asas *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur.<sup>55</sup> Asas ini memiliki pengertian bahwa seluruh kekayaan debitur berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan yang saat ini ada ataupun yang dikemudian hari ada terikat pada penyelesaian kewajiban debitur.

#### b. Asas *Pari Posu Pro Rata Parte*

Asas *pari posu pro rata parte* memberikan keadilan kepada kreditur melalui konsep keadilan proporsional, dimana kreditur akan mendapatkan porsi

---

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

<sup>53</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>54</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Op.cit*, hlm. 27-40.

<sup>55</sup> Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 135.



pembayaran piutangnya dari segala hasil harta kekayaan debitur sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki, kecuali jika diantara para kreditur itu menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran atas piutangnya.

c. *Asas Structured Creditors*

Adapun asas *structured creditors* adalah asas yang mengklasifikasikan berbagai macam kreditur sesuai kelasnya masing-masing, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam hukum kepailitan menurut undang-undang adalah kreditur yang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak retensi atau lain sebagainya. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan kebendaan. Sedangkan kreditur konkuren adalah kreditur biasa yang mendapatkan porsi akhir atas harta debitur pailit.

d. *Asas Utang*

Utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan. Tanpa adanya utang maka esensi dari kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya.

e. *Asas Debt Collection*

*Debt collection principle* (prinsip *debt collection*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Dalam kepailitan asas ini dipergunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan terhadap debitur atau harta debitur melalui likuidasi aset. Melalui asas ini menekankan fungsi hukum kepailitan sebagai sarana pemaksaan dan pemerasan untuk para kreditur memperoleh hak-hak dalam piutangnya melalui likuidasi aset debitur secara bersama-sama.

f. *Asas Debt Pooling*

Asas *debt pooling* memiliki arti bahwa harta kekayaan debitur pailit harus dibagi-bagi kepada para krediturnya. Pendistribusian harta kekayaan debitur tersebut dilakukan oleh Kurator atas dasar prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari posu pro rata parte*, yang mana pembagiannya berdasarkan

klasifikasi masing-masing kreditur (*structured creditors*). Melalui asas *debt pooling* mendasarkan pengaturan dalam sistem kepailitan mengenai bagaimana harta kekayaan debitur pailit dibagikan ke para krediturnya. Sistem tersebut berkaitan dengan kelembagaan dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan, hukum acara yang digunakan, hingga adanya Hakim Pengawas dan Kurator dalam pelaksanaan kepailitan.

g. *Asas Debt Forgiveness*

Prinsip hukum *debt forgiveness* merupakan prinsip yang dapat memperingan beban debitur, dimana berdasarkan prinsip ini memberikan pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali (*fresh starting*). Akan tetapi dalam UUKPKPU ternyata tidak mengenal adanya prinsip *fresh starting* yang merupakan manifestasi dari prinsip *debt forgiveness*.

Hukum Kepailitan Indonesia juga memiliki asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UUKPKPU. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>56</sup>

a. *Asas Keseimbangan*

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. *Asas Keberlangsungan Usaha*

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. *Asas Keadilan*

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

---

<sup>56</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Op.cit*, hlm. 40.

d. Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

### 2.2.3. Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat kepailitan tiada lain adalah beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>57</sup> Dasar peraturan untuk debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan mengalami kepailitan, yaitu:<sup>58</sup>

a. Adanya dua kreditur atau lebih (*Concursus Creditorium*)

Syarat ini merupakan filosofi bahwa hukum kepailitan lahir sebagai realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata dimana dengan adanya kepailitan, diharapkan pelunasan utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil.

b. Adanya utang

Utang merupakan esensi dari hukum kepailitan itu sendiri mengingat salah satu asas dalam hukum kepailitan yaitu asas utang. Pengertian utang dalam hukum kepailitan dimuat dalam Pasal 1 Ayat (6) UUKPKPU, yang menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur serta bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

---

<sup>57</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo, Ideas Publishing, hlm. 31.

<sup>58</sup> *Ibid.*

c. Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Sejajar dengan syarat pertama dimana terdapat dua atau lebih kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur maka dari persyaratan ini dapat dipahami bahwa debitur dapat melakukan permohonan pailit apabila diantara salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU dinyatakan bahwa, Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU telah dipenuhi.

#### 2.2.4. Akibat Putusan Pailit

Dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.<sup>59</sup> Harta kekayaan debitur tersebut menjadi harta pailit yang kemudian akan dilakukan sita umum dan hasil perolehannya dibagi kepada para kreditur.<sup>60</sup> Terkait dengan semua perikatan setelah debitur diputus pailit, sebagaimana dimuat dalam Pasal 25 UUKPKPU, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 16 Ayat (2) UUKPKPU menjadi ketentuan bagi Kurator untuk bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Kurator didampingi bersama dengan Hakim Pengawas dapat menjalankan tugasnya melakukan likuidasi aset debitur pailit untuk kemudian dibagikan kepada para krediturnya sebagai pembayaran atas utang-utang debitur pailit. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) UUKPKPU.

---

<sup>59</sup> Yuhelson, 2019, *Ibid*, hlm. 133.

<sup>60</sup> Fred B.G. Tumbuan, 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 127.

## 2.3. Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan dan Peran Kurator

### 2.3.1. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

#### a. Debitur

Pengertian debitur dalam hukum kepailitan dimuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUKPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Debitur merujuk kepada individu atau entitas yang mengajukan permohonan dan dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak mampu melunasi sedikitnya satu utang kepada kreditur-krediturnya. Hukum perdata membagi debitur menjadi empat yaitu debitur perorangan, badan hukum, bukan badan hukum, dan harta peninggalan.<sup>61</sup> Dalam UUKPKPU pengertian debitur lebih dari sebatas orang perorangan (*naturlijk persoon*) namun juga berlaku bagi badan hukum (*legal entity*) seperti Perseroan Terbatas.<sup>62</sup>

#### b. Kreditur

Pasal 1 Ayat (2) UUKPKPU menjelaskan pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada prinsipnya setiap piutang kreditur dijamin pembayarannya dengan seluruh hak kebendaan dari debitur manakala debitur menjadi wanprestasi atau pailit.<sup>63</sup> Secara umum, ada 3 jenis kreditur yang dikenal dalam hukum perdata yaitu kreditur konkuren, preferen, dan separatis.<sup>64</sup>

#### c. Kurator

Pengertian Kurator dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) UUKPKPU bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang. Diputuskannya putusan pailit

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18-30.

<sup>62</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 139.

<sup>63</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Ibid*, hlm. 172.

<sup>64</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

mengakibatkan debitur kehilangan hak mengurus hartanya yang ada saat putusan pailit, maupun yang akan ada kemudian hari dan kemudian diambil alih hak pengurusan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan atas dasar putusan pailit.

#### **d. Hakim Pengawas**

Hakim Pengawas adalah hakim yang memiliki spesialisasi keilmuan dibidang hukum niaga (kepailitan dan HAKI), serta lulus sertifikasi pelatihan hakim niaga.<sup>65</sup> Pasal 1 Ayat (8) UUKPKPU mendefinisikan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 65 UUKPKU diatur bahwa tugas Hakim Pengawas yaitu mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

#### **2.3.2. Tugas dan Wewenang Kurator**

Akibat putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim seluruh hak kepengurusan harta kekayaan debitur berpindah alih kepada Kurator meskipun terhadap putusan putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUKPKPU. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU diatur bahwa tugas seorang Kurator dalam proses kepailitan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah satu paket atau berjalan bersama-sama dengan kewenangan yang diberikan oleh UUKPKPU.<sup>66</sup> Pada kapasitas administratifnya seorang Kurator selain melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan seperti melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, dan membuat laporan rutin kepada Hakim Pengawas.<sup>67</sup>

Langkah awal Kurator setelah putusan pailit diputuskan adalah melakukan pengumuman putusan pernyataan pailit dalam berita negara atau dua surat kabar

---

<sup>65</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>66</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Ibid*, hlm. 95.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 96.

harian nasional dalam jangka waktu lima hari sejak putusan pailit sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) UUKPKPU. Kurator setelah melakukan pengumuman putusan pernyataan pailit diharuskan untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitur guna memastikan harta pailit tidak berkurang sehingga seluruh kreditur mendapatkan pembayaran yang sesuai. Sita umum terhadap harta kekayaan debitur kemudian dimasukkan kedalam boedel pailit oleh Kurator untuk dilakukan penjualan dimuka umum dengan persetujuan Hakim Pengawas. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 UUKPKPU, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua Upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda terima.<sup>68</sup>

Berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) UUKPKPU, Kurator harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit yang mana hal itu harus dilakukan dua hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator.<sup>69</sup> UUKPKPU menganggap penting dilakukan pendaftaran harta pailit dengan segera setelah debitur dinyatakan pailit karena daftar harta pailit akan menjadi indikasi awal yang sangat menentukan kelanjutan dari fase pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>70</sup> Pencatatan harta pailit tersebut, tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik, menurut Pasal 100 Ayat (2) UUKPKPU dapat dilakukan di bawah tangan sepanjang disetujui oleh Hakim Pengawas.<sup>71</sup>

Kurator kemudian mengumumkan kepada para kreditur untuk dilakukan rapat pencocokan utang dan membuat daftar utang masing-masing kreditur untuk pembayaran utang-utang dari hasil penjualan boedel pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUKPKPU, Kurator segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang para kreditur setelah membuat uraian harta pailit.<sup>72</sup> Tugas tersebut dilakukan oleh Kurator mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan

---

<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 214.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Op.Cit.*, hlm 173.

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 214.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 262.

masing-masing kreditur. Untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para kreditur, Kurator harus terlebih dahulu:<sup>73</sup>

- a. Mendata siapa saja yang menjadi kreditur;
- b. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditur;
- c. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditur tersebut.

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitur), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 178 Ayat (1) UUKPKPU. Tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pailit yang dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Likuidasi tersebut dilakukan oleh Kurator yang disebut juga sebagai tindakan pemberesan harta pailit.<sup>74</sup>

Tugas pemberesan harta pailit dapat dilakukan oleh Kurator terhitung pada saat harta pailit dinyatakan insolven sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UUKPKPU. Pemberesan harta pailit adalah penjualan harta pailit (*distraction bonorum*) yang telah dihimpun dan didaftarkan sebagai harta pailit oleh Kurator, dengan tujuan memperoleh uang tunai untuk membayar utang-utang pailit yang telah dicocokkan dan ditentukan statusnya dalam rapat verifikasi utang, serta membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.<sup>75</sup> Penjualan secara umum harta pailit adalah tujuan utama dari sita umum sekaligus sebagai perwujudan dari asas keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi dari UUKPKPU.<sup>76</sup>

Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak luput dari tanggung jawab yang juga wajib dipenuhi agar tidak menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Kurator terhadap kinerja pengelolaan dan pemberesan harta pailit diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan atau triwulan kepada Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

<sup>75</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 186.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 191.



UUKPKPU.<sup>77</sup> Pasal 202 Ayat (3) jo. Pasal 167 UUKPKPU mengatur bahwa Kurator juga diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban setelah kepailitan berakhir karena pembayaran utang telah selesai dilakukan dan setelah kepailitan berakhir karena putusan pengesahan perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>78</sup>

### **2.3.3. Sita Umum dan Pencatatan Harta Pailit**

#### **a. Sita Umum Pailit**

Sita umum atas harta debitur yang telah dinyatakan pailit lahir berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Tujuan sita umum pertama-tama adalah membekukan segala perbuatan hukum atas seluruh harta pailit untuk sementara waktu terhitung sejak pukul 00:00 waktu setempat. Sita umum atas harta pailit demi hukum menggugurkan segala sita pengadilan yang pernah ada atas harta pailit dan menanggukkan segala eksekusi atas harta pailit yang sifatnya individual. Putusan pernyataan pailit sebagai sita umum pada pokoknya menghentikan segala perbuatan hukum seperti perikatan, tuntutan, gugatan, dan tagihan yang telah atau akan dilakukan oleh debitur atau pihak lain.<sup>79</sup>

#### **b. Pencatatan Harta Pailit**

Pencatatan harta pailit adalah semacam inventarisasi dari barang yang termasuk dalam sita kepailitan yang sering melibatkan seorang juru taksir.<sup>80</sup> UUKPKPU menganggap penting dilakukan pendaftaran harta pailit dengan segera setelah debitur dinyatakan pailit karena daftar harta pailit akan menjadi indikasi awal yang sangat menentukan kelanjutan dari fase pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pendaftaran harta pailit secara dibawah tangan hanya dapat dilakukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas dan harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan dan transparansi.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.113.

<sup>79</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 111-114.

<sup>80</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Op.Cit.* (dalam J.B. Huizink 2004: 53), hlm. 172.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 173

## 2.4. Pengertian dan Pengecualian Boedel Pailit

### 2.4.1. Pengertian Boedel Pailit

Putusan pailit sebagai sita umum atas harta debitur yang dinyatakan pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada saat putusan pailit diucapkan dan harta pailit yang akan ada kemudian hari selama debitur dinyatakan pailit.<sup>82</sup> Akibat hukum dari putusan pailit menyebabkan Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, karena sejak diputusnya putusan pailit oleh pengadilan mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dalam kepailitan. Setelah diputusnya putusan pailit terhadap debitur oleh pengadilan, secara otomatis seluruh harta kekayaannya berada dalam sita umum dan statusnya berubah menjadi harta atau boedel pailit.

Pengertian dari kalimat ‘seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit’, mengacu pada pengertian hak milik atas kebendaan yang dimiliki oleh debitur secara sah menurut hukum yang berlaku sebagai mana dimaksud oleh Pasal 570 KUHPerdara.<sup>83</sup> Pasal 570 KUHPerdara menjelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap benda tersebut secara bebas sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum. Boedel pailit di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak didefinisikan secara khusus, namun akibat kepailitan berdasarkan Pasal 21 UUKPKPU menyatakan kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang disita oleh Kurator sejak pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang didapat selama kepailitan, yang disita untuk kepentingan pemberesan kepailitan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>83</sup> *Ibid*.

<sup>84</sup> Selly Virginia, *Analisis Putusan Kepailitan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Mengenai Pemberesan Harta Pailit (Boedel Pailit)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No.1 (2019), hlm. 13.

Dalam UUKPKPU, tidak disebutkan secara rinci mengenai kualifikasi dari harta benda debitur pailit yang dapat digolongkan sebagai harta pailit.<sup>85</sup> Sesuai dengan asas integrasi yang dianut oleh UUKPKPU, ketentuan tentang apa saja yang dapat digolongkan sebagai harta pailit dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.<sup>86</sup>

#### **2.4.2. Pengecualian Boedel Pailit**

Pasal 1 Ayat (1) UUKPKPU hanya menyatakan sita umum berlaku atas semua kekayaan debitur.<sup>87</sup> Pengertian kekayaan dalam kepailitan mengatur mengenai aktiva dan bukan mengenai pengertian yang umum bagi kata ini sebagai keseluruhan milik dan utang.<sup>88</sup> Pasal 22 UUKPKPU secara tegas mengecualikan beberapa jenis harta benda maupun hak-hak kebendaan debitur sebagai harta pailit, adapun beberapa jenis harta debitur yang dikecualikan dari harta pailit meliputi:<sup>89</sup>

- (1) Benda-benda (termasuk ternak) yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan kerja, alat-alat medis yang dipergunakan untuk menunjang kesehatan debitur atau keluarganya.
- (2) Tempat tidur atau perlengkapan perabot seperlunya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.
- (3) Bahan makanan untuk persediaan selama 30 (tiga puluh) hari. Bahan makanan dikecualikan dari sita umum kepailitan berdasarkan prinsip *beneficium competentiae* yaitu hak debitur untuk menahan makanan yang sangat diperlukan pada suatu eksekusi.
- (4) Segala sesuatu yang diperoleh debitur sendiri dari pekerjaannya sebagai gaji dari jabatan atau jasa.
- (5) Uang pensiun, uang tunggu, tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (6) Uang yang diberikan kepada debitur sebagai kewajibannya memberikan nafkah.

---

<sup>85</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 147

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 148.

<sup>88</sup> *Ibid* (dalam J.B. Huizink 2004: 79)


<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 149.

Pengecualian harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUKPKPU tidak bersifat mutlak namun dapat disimpangi jika ternyata harta benda yang dimiliki dan dibutuhkan debitur dalam kehidupannya sehari-hari memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kurator dalam hal tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk dimasukkannya harta benda yang dikecualikan menurut Pasal 22 UUKPKPU sebagai boedel pailit. Terhadap uang pensiun, uang tunggu, tunjangan atau uang jasa yang diterima debitur pailit juga dapat diberlakukan apabila uang yang diterima memiliki nilai yang cukup besar, sementara sangat sedikit ditemukannya harta pailit oleh Kurator atau bahkan tidak ada sama sekali. Kurator dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar ditentukan sejumlah uang yang diterima debitur pailit sebagai bagian dari harta pailit.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Ibid*, hlm. 150.

## 2.5. Kerangka Pikir



### Keterangan:

Aset adalah benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu, perusahaan atau entitas lainnya dan dapat diperjual belikan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Legalitas *cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai aset digital atau komoditas secara sah melalui Peraturan Bappebti Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Berdasarkan peraturan tersebut kepemilikan aset kripto sebagai komoditas diakui secara sah di Indonesia.

Aset sebagai harta kekayaan selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki fungsi sebagai jaminan atas utang oleh debitur kepada kreditur sebagaimana hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara bahwa segala harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur menjadi jaminan atas segala perikatan. Perikatan utang piutang merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana debitur memiliki

kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Keadaan ketika debitur tidak dapat melunasi sedikitnya satu utangnya terhadap para krediturnya maka debitur memenuhi syarat untuk dapat melakukan permohonan pailit. Kepailitan sebagai bentuk realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara guna memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya dengan jaminan harta kekayaan debitur yang ada dan akan ada dikemudian hari. Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UUKPKPU.

Dalam UUKPKPU, tidak disebutkan secara rinci mengenai kualifikasi dari harta benda debitur pailit yang dapat digolongkan sebagai harta pailit, melainkan sita umum terhadap harta kekayaan tersebut dikaitkan berdasarkan ketentuan benda sebagai hak milik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdara. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan serta bagaimana penerapan aset kripto untuk dapat diklasifikasikan sebagai boedel pailit dan dilakukan pengurusan serta pemberesan terhadapnya.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metedis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>91</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>92</sup>

Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>93</sup> Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji suatu peristiwa hukum berikut dengan penelitiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan sumber data sekunder.<sup>94</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian

---

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.57.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 102.

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>95</sup>

### 3.2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>96</sup> Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan secara jelas tentang karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit, serta bagaimana penerapan dari aset kripto tersebut sebagai boedel pailit dalam pengurusan dan pemberesannya oleh Kurator.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>97</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aset kripto sebagai boedel pailit seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), serta peraturan-peraturan Bappebti (Perbappebti) yang bersangkutan mengenai aset kripto di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*concept approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>98</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji keabsahan aset kripto berdasarkan Perbappebti dengan konsep benda sebagai harta kekayaan berdasarkan

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

<sup>96</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 50.

<sup>97</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 135.



KUHPerdata yang kemudian dikaitkan dengan UUKPKPU untuk mengetahui apakah aset kripto diklasifikasikan sebagai boedel pailit dan bagaimana pengurusan dan pemberesan aset kripto apabila dimasukkan ke dalam boedel pailit, serta menelaah doktrin dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan aset kripto sebagai boedel pailit berdasarkan hukum positif Indonesia.

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Berdasarkan jenis penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data sekunder.<sup>99</sup> Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum dari Firma Hukum A&CO yang berpraktik di bidang kepailitan dan PKPU. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan adalah KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal

---

<sup>99</sup> Abdulkadir Muhammad 2004, *Ibid*, hlm. 121.

hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa tulisan-tulisan yang melengkapi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, artikel, internet dan informasi yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta pengumpulan data melalui wawancara guna mendorong penelitian ini untuk memperoleh penjelasan yang akurat terkait permasalahan yang diteliti.

- a. Studi kepustakaan, adalah mengkaji segala informasi tertulis terkait hukum yang dipublikasi secara luas yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu Perspektif Hukum terhadap *Cryptocurrency* sebagai Boedel Pailit.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (sudah mempersiapkan pertanyaan) maupun tidak terstruktur atau terbuka (pertanyaan spontan). Dalam mengumpulkan data lewat wawancara, yang menjadi narasumber adalah praktisi hukum dari Firma Hukum A&CO. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu latar belakang permasalahan penelitian dan kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Data dari wawancara diperoleh dengan alat perekam yang sebelumnya narasumber diminta izin untuk bersedia dilakukan

perekaman suara selama wawancara agar diperoleh hasil yang akurat dan tidak kehilangan informasi.

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Beberapa tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh melalui studi pustaka dan juga wawancara sudah lengkap dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian.

b. **Verifikasi Data**

Melalui verifikasi data, seluruh data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan kembali apakah data tersebut sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis.

c. **Rekonstruksi Data**

Rekonstruksi data adalah proses yang bertujuan untuk menyusun ulang data yang diperoleh agar didapatkannya penulisan pada penelitian ini teratur, masuk akal, dan mudah untuk dipahami.

d. **Sistematikasi Data**

Merupakan proses menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

### **3.7. Analisis Data**

Setelah memperoleh seluruh data yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasanya masing-masing sehingga setelahnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>100</sup> Penulis dalam penelitian ini akan menyajikan data secara teratur dan sistematis yang kemudian menghasilkan kesimpulan untuk dapat memaparkan penjelasan tentang bagaimana karakteristik aset kripto sebagai harta kekayaan dan penerapan aset kripto sebagai boedel pailit.

---

<sup>100</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Ibid*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud berupa aset digital memenuhi klasifikasi harta kekayaan berdasarkan konsep kebendaan yang ketentuannya diatur dalam KUHPerdara. Aset kripto berdasarkan sifatnya merupakan benda bergerak tidak berwujud yang melekat hak kebendaan terhadapnya untuk dapat dikuasai serta dinikmati manfaat dari nilai ekonomis yang terkandung dalam aset kripto. Sebagai objek harta kekayaan, aset kripto memiliki fungsi jaminan utang piutang dan berdasarkan karakteristiknya sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat diterapkan jaminan kebendaan khusus berupa gadai.
2. Aset kripto sebagai harta kekayaan dapat diklasifikasikan ke dalam boedel pailit berdasarkan sifat kebendaannya dan juga memiliki nilai ekonomis yang dapat diuangkan. Dalam prosedur pengurusan dan pemberesan aset kripto sebagai boedel pailit, Kurator dapat menggunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUKPKPU untuk dapat memperoleh penguasaan aset kripto yang dimiliki debitur pailit mengingat aset kripto merupakan aset tidak berwujud yang tersimpan dalam dompet digital yang hanya bisa diakses oleh penggunanya. Untuk mencapai nilai tertinggi dari penjualan aset kripto yang sangat fluktuatif, Kurator dapat melakukan penjualan dibawah tangan dengan persetujuan para kreditur untuk memperoleh kesepakatan waktu penjualan aset kripto melalui bursa kripto.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Nugroho, Susanti. 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana.
- Corrales, Marcelo. 2019, *Legal Tech, Smart Contracts, and Blockchain*, Singapore, Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Dewi Amrih Suci, Ivida. 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Jono. 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2000, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Mahadi. 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Refika Aditama.
- Nur Muhamad, Wisnu Murtopo. 2023, *Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Indramayu, Adanu Abimata.
- Prayogo, Dhanu. 2022, *Mengenal Hukum Aset Kripto*, Yogyakarta, Deepublish.
- Raharjo, Budi. 2022, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik.
- Raharjo, Satjipto. 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ras Ginting, Elyta. 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Remy Sjahdeni, Sutan. 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta, UII Press.
- Rokhmatussadyah, Ana. 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinargrafika.
- Subhan, M. Hadi. 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Tumbuan, Fred B.G. 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo, Ideas Publishing.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka .

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

### C. Artikel dan Jurnal

Amalia, Camalia. *Kerangka Pengaturan Cryptocurrency dalam Mencapai Tujuan Regulator di Sektor Jasa Keuangan*, Bulletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 16 No.1, 2019.

Cupu Manik, Amethyasa Karama. *Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa, Vol.10 No.9, 2022.

Felix, Danggur. *Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Khazanah Multidisiplin, Vol.3 No.2, 2022.

Fioni, Drida *Pengaruh Jaminan Utang, Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Fixed Asset Intensity Terhadap Revaluasi Aset Tetap*, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol.3 No.1, 2019.

Hariyanto, *Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 3, 2022.

IMF Staff, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, International Monetary Fund, 2016.

Kadly, Eureka Inola. *Keabsahan Blockchain-Smartcontract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika, dan Singapura*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.5 No.1, 2021.

Kurniawan, Itok Dwi. *Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial Dihadapkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Vol.7 No.1, 2021.

Maha Rani, Dewanti Arya. *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2 No.1, 2021.

Ngurah Wisnu, Anak Agung. *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No.1, 2021.

Pamungkas, Unggul Dwi. *Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.9 No.3, 2021.

Pasaribu, Johni S. *Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pengelolaan Inventaris Aset Kantor di PT. MPM Finance Bandung*, JITTER, Vol. 7 No.3, 2021.

- Putri, Chiquita Andina. *Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.3 No.3, 2022.
- Rahman, Irham. *Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.3 No.2, 2020.
- Razzaq, Raafi Ghania. *Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Lontar Merah, Vol.1 No.2, 2018.
- Syamsiah, Nurfa Oktaviani. *Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Security, Vol.6 No.1, 2017.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. *Lahirnya Hak Kebendaan*, Perspektif, Vol.17 No.1, 2012.
- Virginia, Selly. *Analisis Putusan Kepailitan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Mengenai Pemberesan Harta Pailit (Boedel Pailit)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No.1, 2019.
- Wibisono, Muhammad Gunawan. *Ketidakmampuan Indonesia dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency*, Jurnal Transformasi Global, Vol.6 No.1, 2019.
- Wildan, Alhidami. *Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi*, Jurnal MAHUPAS, Vol.1 No.2, 2022.
- Yohandi, Axel. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*, Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.2, 2017.

#### **D. Sumber Internet**

- Crypto lending unit of Genesis files for U.S. bankruptcy*, <https://www.reuters.com/technology/crypto-lending-unit-genesis-files-us-bankruptcy-2023-01-20/>.
- Jitka Kadlecova, *Cryptocurrency under IFRSs*, <https://www.dreport.cz/en/blog/cryptocurrencies-under-ifrss/>.
- Teknik Informatika Universitas STEKOM, *Crypto: Mengenal Uang Kripto Sampai Cara Transaksinya*, <https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Crypto-Mengenal-Uang-Kripto-Sampai-Cara-Transaksinya/>.
- Apa Itu *Trading Crypto* dan Bagaimana Cara Melakukannya, <https://www.tanamduit.com/belajar/crypto/apa-itu-trading-crypto>.
- Mengenal *Airdrop* dan Cara Kerjanya, <https://zipmex.com/id/learn/mengenal-airdrop-dan-cara-kerjanya/>.



*Countries That Use Cryptocurrency 2023*,  
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-use-cryptocurrency>.

*Cryptocurrency ETF: Definisi, Cara Kerja, dan Aset Terbaik*,  
<https://zipmex.com/id/learn/cryptocurrency-etf/>.

LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, *Penjaminan Utang dengan Crypto Asset*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penjaminan-utang-dengan-crypto-asset/>.

*Gadai Kripto di Triv Sampai 500 Juta, Bagaimana Caranya?*  
<https://altcoin.id/gadai-kripto-triv/>.

TabTrader, *What is Crypto Lending and How Does It Work?*,  
<https://tabtrader.com/academy/articles/what-is-crypto-lending>.

<https://id.investing.com/crypto/>.

<https://indodax.com/academy/crypto-wallet/>.

<https://www.tokocrypto.com/markets>.